



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEKADAU PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 324/PK.01-BA/6109/2023 tentang Penetapan Susunan Coordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Periode 2023-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 665 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 48 (Empat Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023 – 2028;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 324/PK.01-BA/6109/2023 tentang Penetapan Susunan Coordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Periode 2023-2028 Sebagai Berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH
1.	Nur Soleh, S.H.I.	Ketua	Sekadau Hilir
	Fransiskus Khoman, S.Pd.	Wakil Ketua	
2.	Gita Rantau, S.Sos.	Ketua	Sekadau Hulu
	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Wakil Ketua	
3.	Fransiskus Khoman, S.Pd.	Ketua	Nanga Taman dan Nanga Mahap
	Nur Soleh, S.H.I.	Wakil Ketua	
4.	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Ketua	Belitang Hilir dan Belitang
	Robby Sugara Romanus, S.Ag.	Wakil Ketua	
5.	Robby Sugara Romanus, S.Ag.	Ketua	Belitang Hulu
	Gita Rantau, S.Sos.	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,


Hendrasyah Putra